



LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Peranan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta
Nama : Edy Darmawan
NIM : 12401244027
Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan

Reviewer,


Anang Priyanto, M.Hum
NIP. 19580910 198503 1 003

Yogyakarta, 27 Februari 2017
Pembimbing,


Sri Hartini, M.Hum
NIP. 19580116 198503 2 001

PERANAN KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI YOGYAKARTA

Oleh: Edy Darmawan
Universitas Negeri Yogyakarta
edydarmawan123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Yogyakarta. Selain itu, untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *deskriptif* dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Penentuan subjek penelitian dengan teknik *purposive*. Subjek penelitian dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu seorang Kepala dan seorang Staf Seksi Penerangan Hukum, seorang Jaksa penyidik dan seorang Jaksa penuntut tindak pidana korupsi. Pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dengan teknik *crosscheck*, dari hasil wawancara antar subjek penelitian dengan dokumen. Teknik analisis data secara *induktif* yang meliputi reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peranan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Yogyakarta dilakukan melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif melalui Penerangan Hukum untuk masyarakat luas dan Peserta Didik tingkat SD, SMP, dan SMA, Penguatan Jaringan Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme, serta Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Tindakan represif melalui Penyidikan dan Penuntutan. Hambatan tindakan preventif dalam program penerangan hukum untuk masyarakat kurangnya partisipasi masyarakat, untuk Peserta Didik kurangnya minat dan fokus peserta didik. Hambatan Program Penguatan Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme yaitu kurangnya minat pengunjung *expo*. Pada Program TP4D yaitu kurangnya tenaga personil. Upaya mengatasi hambatan dalam penerangan hukum untuk masyarakat yaitu bekerjasama dengan Ketua Rt/Rw, pada Peserta Didik untuk menarik perhatian penyampaian materi menggunakan media video. Program Penguatan Jaringan Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme pada acara *expo* untuk menarik minat pengunjung dengan konsultasi hukum gratis. Pada Program TP4D yaitu, pemberlakuan standar nominal agar dapat mengajukan pendampingan. Hambatan dalam penyidikan yaitu kesulitan dalam mencari barang bukti. Hambatan dalam penuntutan yaitu masalah administratif dan kelengkapan dokumen. Untuk mengatasi hambatan pada penyidikan yaitu memaksimalkan jumlah anggota tim penyidikan. Untuk mengatasi hambatan pada penuntutan tim penuntut melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti terhadap berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan.

Kata kunci : *Peranan, Kejaksaan Tinggi, Menanggulangi, Tindak Pidana Korupsi*

THE ROLE OF HIGH PROSECUTION OFFICE OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION TO ERADICATE CORRUPTION OFFENCES IN YOGYAKARTA

Oleh: Edy Darmawan
Universitas Negeri Yogyakarta
edydarmawan123@gmail.com

Abstract

This study aims: (1) to describe the role of High Prosecution Office of Yogyakarta Special Region to eradicate corruption offences in Yogyakarta; and (2) to find out the obstacles and efforts in eradicating the corruption offences in Yogyakarta.

This is a descriptive research with qualitative approach. The subject of this research was determined through purposive technique. The subjects were the head of High Prosecution Office of Yogyakarta Special Region, a staff of legal information section, an investigating prosecutor, and a public prosecutor for corruption. The data were gathered through interview and documentation. The data validity was examined by cross check technique from the interview result from the subjects and the documents. While the data analysis technique was conducted using inductive analysis technique which covered data reduction, data display, and drawing conclusions.

The results show that the role of High Prosecution Office of Yogyakarta Special Region in eradicating corruption offences in Yogyakarta is done through preventive and repressive actions. The preventive actions include: providing legal information to the society and the students in primary school (SD), and high school (SMP and SMA) levels; conducting a strengthening anti-corruption and collusion networking program and also a Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) program. The repressive actions include investigation and prosecution. The obstacles of the preventive actions in providing legal information program include lack of participation from the society and lack of interest and focus from the students. The obstacle of strengthening anti-corruption and collusion program includes the lack of interest of the expo visitors, while the obstacle for the TP4D program includes lack of personnels. The efforts to overcome the obstacles related to providing legal information include cooperating with the head of neighborhood unit (RT) and community unit (RW) for the society, and giving materials using video to attract the students' interests. The effort to attract the visitors in strengthening anti-corruption and collusion networking program is by providing free legal advice; while the effort to overcome problems in TP4D program includes prevailing a standard value to propose legal assistance. The problem related to investigation includes the difficulty to find evidence. While the problems related to prosecution include administrative problem and document completeness. To overcome the problem for investigation, the investigators maximize the number of people in investigating team. To overcome the problem for prosecution, the prosecutor team conducts accurate and thorough investigation for the dossier to be brought to the court.

Keywords: *Role, High Prosecution Office, Eradicating, Corruption Offences*

PENDAHULUAN

Permasalahan Korupsi sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi setiap negara di dunia ini entah itu negara maju ataupun negara berkembang. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada satu negarapun yang kebal atau bersih dari kasus korupsi. Hanya saja, penanganan yang dilakukan oleh setiap negara dalam memberantas korupsi berbeda-beda.

Di Negara Indonesia, permasalahan korupsi seperti tidak pernah berhenti dan sering melanda Negara Indonesia. Dari era orde lama, hingga perpindahan pada era Presiden Soeharto atau yang sering disebut dengan era orde baru, dan hingga era pasca reformasi sampai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari dikeluarkannya Undang-undang tersebut adalah untuk menekan laju perkembangan tindak pidana korupsi dan memerangi korupsi. Namun sampai saat ini meskipun pemerintah masih disibukkan dalam urusan pemberantasan korupsi dan upaya tindakan pencegahannya, ada kecenderungan kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat dan meluas dari tahun ke tahun.

. Secara umum, dapat dirumuskan bahwa tindakan korupsi dilakukan dengan tujuan

mendapatkan keuntungan pribadi/ keluarga/ kelompok/ golongannya sendiri (Juniadi. 1997 : 31). Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), bahkan bisa dikatakan bahwa korupsi itu lebih kejam dari teroris. Dikatakan demikian karena seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwasanya korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi warga negara, karena apa yang seharusnya dapat dinikmati oleh sebagian besar warga negara, malah direbut dan digunakan untuk kepentingannya sendiri. Cakupan tindak pidana korupsi luas tidak hanya sebatas menggelapkan uang/dana saja, melainkan juga melakukan penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan sendiri. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, Mahzar yang dikutip oleh Mansyur Semwa (2008: 34) menyebutkan bahwa :

“istilah korupsi secara umum sebagai berbagai tindakan gelap dan tidak sah untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam perkembangannya lebih akhir, dari beragam pengertian korupsi, yakni “penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi”. Beberapa definisi korupsi yang paling sering digunakan dalam pelbagai pembahasan mengenai korupsi”.

. Tindak pidana korupsi yang tidak segera ditangani oleh negara dapat menyebabkan merambah luas, karena korupsi itu ibarat sebuah penyakit yang menular. Korupsi yang terjadi terkadang melibatkan lebih dari satu orang, dan biasanya para pelaku mengajak pihak lain untuk

melakukan kerjasama dalam korupsi, sehingga sering terjadi korupsi berjamaah. Hal ini lah yang dapat merubah mental para pejabat yang lain. Apabila korupsi dilakukan secara bersama-sama, maka timbul keberanian untuk melakukan hal tersebut.

Dalam hal menangani tindak pidana korupsi, kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak yang berwenang mengusut tindak pidana korupsi dalam hal melakukan penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana menurut Pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa Di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a) melakukan penuntutan,
- b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
- c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat,
- d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang,
- e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan bagian Penjelasan Umum Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa; “Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan

kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut di atas.”.

Dari Pasal 30 ayat (1) di atas yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana korupsi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dalam proses menangani tindak pidana korupsi Kejaksaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pelaksana lainnya.

Kewenangan kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi sebagaimana pernah diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Kemudian pada tahun 2015, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tanggal 6 Mei 2015. Dari Intruksi Presiden tersebut mengintruksikan kepada lembaga pemerintah yang bersangkutan guna melaksanakan perintah

dalam percepatan dan pembrantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal ini, kewenangan kejaksaan sebagai penuntut umum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi tidak perlu dipertanyakan lagi.

Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak perlu lagi menjadi persoalan, dasar hukumnya cukup jelas diantaranya UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 6 ayat (1) huruf b, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengenai kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 003/A/JA/05/2002 tentang Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana khusus. Dimana aturan tersebut menegaskan Perkara tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pengendaliannya/ditangani oleh Kejaksaan Tinggi. Namun, dalam praktiknya ternyata masih dijumpai kasus tindak pidana korupsi yang lebih dari satu milyar ditangani oleh

Kejaksaan, seperti halnya kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dugaan korupsi pengadaan tanah untuk posko *Search and rescue* (SAR) senilai 5,8 miliar. Oleh karena itu, perlunya aturan hukum yang mengatur dengan pasti mengenai hal tersebut agar tidak terjadinya dualitas.

Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Seharusnya wewenang ini dapat dimaksimalkan oleh lembaga Kejaksaan guna mengurangi laju pertumbuhan tindak pidana korupsi.

Namun realita kasus korupsi masih tetap tinggi, seperti halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut data dari laporan tahunan Kejaksaan dan Pemberitaan media cetak seperti Tribun Jogja, Harian Jogja dan lain-lain, tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Kasus Korupsi yang Telah Ditangani Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2015.

Thn	Status	Jml
-----	--------	-----

	Penyelidikan	Penyidikan	Penuntutan	
2015	22	14	24	60
2014	14	17	10	41
2013	18	20	38	76
2012	12	17	19	48
2011	9	20	13	42

Sumber : Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia.

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat perkembangan jumlah korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana keseluruhan kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2011 terdapat 42 kasus, pada tahun 2012 naik menjadi 48 kasus, dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan lagi menjadi 76 kasus. Pada tahun 2014, terdapat penurunan menjadi 41 kasus, lalu pada tahun 2015 mengalami peningkatan kembali menjadi 60 kasus.

Selain dari tabel di atas, di Yogyakarta terdapat beberapa kasus tindak pidana korupsi yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama, adapun kasus tersebut adalah kasus korupsi pergola pada Badan Lingkungan Hidup, dan kasus korupsi revitalisasi gedung PLN. Kasus korupsi pergola yang terjadi sekitar akhir tahun 2013, dan mulai diperiksa pada tahun 2014. Setelah melakukan pemeriksaan sekian lama, pada akhirnya di tahun 2016 pihak

Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memidanakan tersangka. Walaupun vonis yang dijatuhkan terhadap tersangka lebih rendah dari tuntutan tim penuntut Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 1 tahun 6 bulan dan denda 50 juta subsider satu bulan kurungan, sedangkan tuntutan dari tim penuntut Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Kasus lain yaitu kasus korupsi korupsi dana revitalisasi gedung PLN, dimana kasus tersebut terjadi pada proyek revitalisasi tahun 2012, dan pada tahun 2015 pihak Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memidanakan tersangka. Walaupun vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih rendah dari tuntutan yang diajukan. Tuntutan yang diajukan adalah 1,5 tahun penjara dan denda 50 juta subsider enam bulan kurungan, sedangkan vonis yang diputuskan oleh pengadilan yaitu hanya 1 tahun 1 bulan penjara dan denda 50 juta subsider satu bulan kurungan.

Integritas dan keprofesionalan harus dimiliki aparat kejaksaan. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi itu dapat terlaksana dengan maksimal serta dapat memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi. Posisi kejaksaan merupakan posisi kunci serta posisi yang strategis. Dikatakan posisi kunci, karena dalam kasus tindak pidana korupsi kejaksaan memiliki kewenangan menjadi penyidik serta penuntut

umum. Posisi yang strategis, karena dengan perannya sebagai penyidik dimana dapat menentukan apakah seseorang dapat dilanjutkan ketahap persidangan atau tidak, serta sebagai penuntut umum dapat menuntut hukuman yang sekiranya pantas dan membuat jera untuk pelaku koruptor.

Dari Pihak Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencoba menangani kasus-kasus korupsi secara maksimal, namun tidak bisa dipungkiri kasus tindak pidana korupsi pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding tahun 2014. Apabila dalam kurun waktu 2011-2015 dirata-ratakan, maka kurang lebih terdapat 52-54 kasus pertahun. Sadar akan peranan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat diperlukan untuk melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi di Yogyakarta, mengingat Kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki posisi kunci, serta memiliki tugas peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menekan laju tindak pidana korupsi.

Dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi melalui penyidikan dan penuntutan, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan proses yang panjang. Hal ini dikarenakan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi masih terdapat hambatan, dapat dilihat dari Tabel 1 di atas yaitu masih banyaknya kasus tindak pidana korupsi di Yogyakarta dengan rata-rata kasus pertahun

mencapai 52-54 kasus, selain itu dapat dilihat dari uraian kasus di atas dimana untuk menyelesaikan kasus membutuhkan waktu yang cukup lama dan vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan lebih ringan dari apa yang diajukan oleh tim penuntut Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan uraian tersebut di atas disinyalir bahwa peranan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Yogyakarta belum maksimal

Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana peranan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kasus tindak pidana korupsi di Yogyakarta ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Yogyakarta ?
3. Bagaimana upaya Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatasi hambatan tersebut ?

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena sasarannya adalah menggali informasi tentang peranan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

menanggulangi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Yogyakarta.

Oleh karena itu, penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif merupakan penelitian guna mendeskripsikan peranan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Yogyakarta, hambatan yang di alami dan upaya yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi hambatan tersebut.

Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik *Purposive*. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah (1) Kepala Seksi Penerangan Hukum di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas untuk mencegah terjadinya korupsi. (2) Seorang staf dari Seksi Penerangan Hukum di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. (3) Seorang Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertindak sebagai penyidik tindak pidana korupsi di Yogyakarta. (4) Seorang Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertindak sebagai penuntut dalam tindak pidana korupsi di Yogyakarta.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dengan judul “Peranan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di

Yogyakarta” dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Sukonadi No. 04, Semaki, Yogyakarta. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan atau informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang peranan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

Dokumen yang diperoleh dalam penelitian ini adalah laporan-laporan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai tindak pidana korupsi dan data lain yang dapat mendukung penelitian ini. Adapun dokumen yang digunakan pada penelitian ini adalah : Buku Saku Memahami Tindak Pidana Korupsi, laporan kegiatan penerangan hukum, dan Berkas Acara Perkara (BAP), Peraturan Jaksa Agung Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Dokumen yang dipakai untuk membantu membahas hasil penelitian adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang

Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu *crosscheck*. *Crosscheck* data dilakukan dari hasil wawancara antara subjek penelitian dengan dokumentasi yang berkaitan dengan peranan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Yogyakarta, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Yogyakarta.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik induktif. Teknik induktif ialah suatu penarikan kesimpulan dari data-data atau fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan. Secara umum proses analisis data mencakup reduksi data, display data, dan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta

Peranan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Yogyakarta terbagi menjadi dua macam tindakan yaitu secara *preventif* dan *represif*.

1. Tindakan Preventif Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta

Tindakan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta secara *preventif* terhadap tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan pencegahan guna menekan perkembangan tindak pidana korupsi di Yogyakarta. Bentuk perwujudan dari tugas tersebut, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa program untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi secara *preventif*, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beberapa program, diantaranya yaitu (a) Penerangan/penyuluhan hukum untuk masyarakat luas, dan untuk peserta didik (SD, SMP, dan SMA), (b) Penguatan jaringan anti Korupsi Kolusi dan

Nepotisme, (c) Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)

2. Tindakan Represif Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta

Tindakan yang dilakukan secara *represif* oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap tindak pidana korupsi di Yogyakarta khususnya dalam penelitian ini adalah tindakan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan. Penyelidikan, contoh tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu: 1) Adanya laporan dari masyarakat, 2) Pembentukan tim penyidik, 3) Permintaan keterangan dari saksi, dan 4) Meminta dokumen yang diduga barang bukti.

Tindakan Penyidikan yang dilakukan yaitu 1) Pengeledahan dan penyitaan, 2) Penahanan, 3) Pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka, 4) Pemberkasan dan Ekspose. Tindakan Penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 1) Tahap pertama, melakukan prapenuntutan, yaitu Pada saat penyidik menyerahkan berkas perkara pada tim penuntut, tim penuntut mulai meneliti berkas tersebut. Apabila

belum lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada tim penyidik disertai petunjuk untuk melengkapi (P-18/P-19), Apabila tim penuntut berpendapat bahwa berkas itu sudah lengkap maka akan dikeluarkan P-21. 2) Tahap kedua tim penuntut akan membuat surat dakwaan, dan melimpahkan berkas ke pengadilan untuk dipersidangkan.

B. Hambatan yang Dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta

1. Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tindakan *Preventif* terhadap Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta
 - a. Penerangan Hukum

Hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penerangan Hukum untuk peserta didik adalah pada Program Jaksa Masuk Sekolah sama halnya seperti hambatan yang ditemui guru dalam mengajar peserta didiknya. Pada Program Jaksa Masuk Sekolah hambatan yang sering ditemui adalah minat dari para peserta didik tidak semua peserta didik memiliki rasa ketertarikan yang tinggi. Bukan hanya masalah minat dan

ketertarikan saja, biasanya juga ada peserta didik yang asik sendiri mengobrol dengan temannya, adajuga yang bermain HP, bercanda dan lain sebagainya.

Hambatan yang dialami dalam Program Penerangan Hukum untuk Masyarakat adalah mengenai waktu pelaksanaan penyuluhan. Dalam masyarakat setiap orang memiliki jenis pekerjaan dan profesi yang berbeda-beda. Hal tersebut membuat setiap orang memiliki jam-jam sibuk tersendiri, oleh karena itu terkadang menyebabkan setiap Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan acara Penyuluhan, partisipasi dari masyarakat tidak bisa maksimal, tidak semua masyarakat yang di undang hadir dalam mengikuti program penyuluhan yang dilaksanakan oleh Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Penguatan Jaringan anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme

Program Penguatan Jaringan Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang terdiri dari penyuluhan hukum, pembukaan stand dan berpartisipasi dalam acara EXPO mengenai anti-

korupsi, serta pembagian brosur pada masyarakat. Tidak terlalu banyak hambatan pada Program Penguatan Jaringan Anti Korupsi Kolusi Dan Nepotisme, mungkin hanya sebatas partisipasi yang tidak maksimal pada penyuluhan hukum sebagaimana sama halnya seperti yang dijelaskan di atas. Disamping itu minat para pengunjung *Expo* yang kurang pemahaman bahwa Kejaksaan juga merupakan salah satu dari 3 lembaga yang memiliki kewenangan untuk membrantas tindak pidana korupsi.

c. Tim dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)

Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sangat banyak permintaan masuk untuk meminta TP4D pada proyek-proyek pembangunan. Namun karena terbatasnya tenaga, maka tidak semua proyek di setujui dan didampingi oleh TP4D.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tindakan *Represif* terhadap Tindak Pidana Korupsi di Yogyakarta

a. Penyelidikan

Hambatan yang dihadapi oleh tim penyelidik adalah pelapor yang tidak menyebutkan identitas dirinya, dan penyampaian laporan yang terkadang tidak menyebutkan indikasi-dugaan korupsi secara jelas.

b. Penyidikan

Hambatan yang ditemui oleh tim penyidik tindak pidana korupsi dari Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kesulitan dalam mencari barang bukti, serta jangka waktu penyidikan yang singkat kurang lebih 3 bulan, dan saksi yang kurang kooperatif, dan sarana untuk penempatan saksi.

c. Pada Penuntutan

Hambatan pada prapenuntutan adalah terjadinya proses bolak-balik terhadap berkas dari tim penyidik kepada tim penuntut yang tak kunjung usai. Terkadang dalam pelengkapan berkas, tim penyidik melewatkan beberapa petunjuk yang telah diberikan oleh tim penuntut. Hambatan dalam persiapan penuntutan biasanya yang menjadi hambatan yaitu masalah administratif dan kelengkapan dokumen. Selain itu penasehat hukum tersangka yang meminta

keringanan hukuman dari tuntutan yang disampaikan oleh Tim Penuntut Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Upaya Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Mengatasi Hambatan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Di Yogyakarta

1. Upaya Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi hambatan *Preventif*

a. Penerangan/penyuluhan Hukum

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerangan hukum untuk masyarakat adalah lebih selektif dalam pemilihan waktu pelaksanaan dan meminta bantuan ketua RT/RW setempat. Untuk penerangan hukum peserta didik tingkat SD, SMP, dan SMA tim penerangan hukum menggunakan metode video untuk menarik perhatian peserta didik dan penyampain materi lebih rileks agar bisa diterima oleh peserta didik.

b. Penguatan jaringan Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme

Untuk acara expo Kejaksaan Tinggi dalam menarik perhatian pengunjung, adalah dengan

- mengadakan kuis yang berhadiah souvenir, dan konsultasi hukum gratis
- c. Tim Pengawal dan Pengamanan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Pemberlakuan standar nominal proyek yang dapat mengajukan permintaan pendampingan TP4D menjadi salah satu cara yang dilakukan guna mengatasi hambatan kurangnya personil.
2. Upaya Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi hambatan *Represif*
- a. Penyelidikan
- Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada penyelidikan yaitu melakukan pemilihan terhadap laporan-laporan yang masuk, setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan menindaklanjutinya. Pihak Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta juga menghimbau kepada setiap pegawai untuk tidak ragu dan tidak takut dalam melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi
- b. Penyidikan
- Untuk mengatasi hambatan pada penyidikan upaya yang sudah

dilakukan yaitu memaksimalkan jumlah anggota tim penyidikan, bekerjasama dengan bagian Intelejen, dan mengenai Sarana ruangan pihak Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta mengatasinya dengan cara membuat kesepakatan dengan saksi dan ijin guna menempatkan saksi tidak terpisah-pisah sebagaimana mestinya.

c. Penuntutan

Untuk mengatasi hambatan yang dilakukan oleh tim Penuntut adalah memberi petunjuk secara rinci dan jelas, dan melakukan komunikasi dan berkoordinasi secara intensif. Perihal kendala administratif, tim penuntut melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti. Mengenai dokumen atau barang bukti yang terkadang terselip upaya yang dilakukan oleh tim penuntut adalah dengan cara menyusun dan menyimpannya dengan rapih.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peranan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di

Yogyakarta dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan tindakan *Preventif* dan *Represif*.

a. Tindakan *Preventif* yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain

1) Program Penerangan/ penyuluhan Hukum untuk masyarakat luas dan untuk peserta didik tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

2) Program Penguatan Jaringan Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme,

3) Program yang terakhir adalah Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah atau disingkat dengan TP4D.

b. Tindakan *Represif* Kejaksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan.

1) Penyelidikan

Adapun tindakan penyelidikan yaitu (a) Adanya laporan dari masyarakat, (b) Pembentukan tim penyelidik,

(c) Permintaan keterangan dari saksi, (d) Meminta dokumen yang diduga barang bukti

2) Penyidikan

Tindakan Penyidikan yang dilakukan yaitu (a) Penggeledahan dan penyitaan, (b) Penahanan, (c) Pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka, (d) Pemberkasan dan Ekspose.

3) Penuntutan

Tahap penuntutan dilakukan dengan dua tahapan, (a) tahap pertama yaitu tahap prapenuntutan, (b) tahap kedua, pembuatan surat dakwaan dan pelimpahan berkas ke pengadilan.

2. Hambatan yang ditemui oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu faktor-faktor yang menghambat Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan tindakan *Preventif* maupun tindakan *Represif*.

Hambatan tindakan preventif dalam program penerangan hukum untuk masyarakat kurangnya partisipasi masyarakat, untuk Peserta Didik kurangnya minat dan fokus peserta didik. Hambatan Program Penguatan Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme yaitu kurangnya minat pengunjung *expo*. Pada Program TP4D yaitu kurangnya tenaga personil. Hambatan dalam tindakan *Represif* diantaranya dalam penyidikan yaitu kesulitan dalam mencari barang bukti. Hambatan dalam

penuntutan yaitu masalah administratif dan kelengkapan dokumen.

3. Upaya Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, dalam tindakan *preventif* Upaya mengatasi hambatan dalam penerangan hukum untuk masyarakat yaitu bekerjasama dengan Ketua Rt/Rw, pada Peserta Didik untuk menarik perhatian penyampaian materi menggunakan media video. Program Penguatan Jaringan Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme pada acara expo untuk menarik minat pengunjung dengan konsultasi hukum gratis. Pada Program TP4D yaitu, pemberlakuan standar nominal agar dapat mengajukan pendampingan. Dalam tindakan *represif* yaitu Untuk mengatasi hambatan pada penyidikan yaitu memaksimalkan jumlah anggota tim penyidikan. Untuk mengatasi hambatan pada penuntutan tim penuntut melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti terhadap berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan.

- b. Bagi Seksi Penerangan Hukum, untuk kegiatan penerangan/penyuluhan hukum, perlu kiranya Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membuat program jaksa masuk kampus. Dimana pihak Kejaksaan Tinggi melakukan penyuluhan pada mahasiswa dan pejabat perguruan tinggi guna menciptakan lingkungan Perguruan Tinggi yang bebas dari praktek korupsi.

2. Bagi Masyarakat Diharapkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi hadir dalam setiap acara penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta guna memperoleh pemahaman mengenai indikasi-indikasi adanya korupsi disekitar dan mengadukan kepada lembaga Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Untu
 - a. Bagi tim penyidik, perlu kiranya lebih cermat dan teliti dalam mengumpulkan dan menyimpan barang bukti.

Daftar Pustaka

- Anang Priyanto. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Ombak
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana

- Burhan Bungin. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Edi Setiadi. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Husaini Usman. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial: Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartati Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Indriyanto Seno Adji. 2009. *Humanisme dan Pmbaruan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas.
- KPK. 2006. *Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Pidana (Penyelidikan dan penyidikan) Bagian pertama Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lexy J Moleong. 2005. *Metode Peneitian Kulitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mansyur Semwa. 2008. *Negara dan Korupsi*. Yayasan Obor : Jakarta.
- Moh Hatta. 2010. *Kebijakan Politik Kriminal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Idrus. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial: (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta: UII Press.
- Nikolas Simanjutak. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nurdjana. 2009. *Hukum dan Aliran Menyimpang di Indonesia*. Yogyakarta: PustakaPelajar
- Soewartojo Juniadi. 1997. *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*. Jakarta : Balai Pustaka